



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1397/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan

Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1397/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.896.898.350.197,- bertambah sebesar Rp.40.446.770.044,- sehingga menjadi Rp.937.345.120.241,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp.871.141.657.805
  - b. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 19.250.176.012
  - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.890.391.833.817
2. Belanja daerah
  - a. Semula Rp.893.398.350.197
  - b. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 48.773.073.877
  - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.942.171.424.074
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 25.756.692.392
    - 2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 30.177.879.032
    - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 55.934.571.424
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 3.500.000.000
    - 2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 654.981.167
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.154.981.167
    - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 51.779.590.257
  - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp. 83.941.747.500
  - 2) Bertambah/  
(berkurang) (Rp. 7.405.810.474)
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 76.535.937.026

- b. Pendapatan transfer
- |                                              |                           |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp.787.199.910.305        |                    |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                 | <u>Rp. 26.617.236.486</u> |                    |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan |                           | Rp.813.817.146.791 |
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
- |                                                        |                       |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1) Semula                                              | Rp.                   | 0              |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                           | <u>Rp. 38.750.000</u> |                |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan |                       | Rp. 38.750.000 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- |                                       |                        |                   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 6.275.374.345      |                   |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)          | <u>Rp. 297.517.312</u> |                   |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan |                        | Rp. 6.572.891.657 |
- b. Retribusi daerah
- |                                           |                            |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 45.422.571.000         |                    |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)              | <u>(Rp. 5.558.293.876)</u> |                    |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan |                            | Rp. 39.864.277.124 |
- c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
- |                                                                            |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                                                  | Rp. 8.547.569.137       |                   |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                               | <u>(Rp. 34.278.637)</u> |                   |
| Jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |                         | Rp. 8.581.847.774 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                                                                    |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                                          | Rp. 23.696.233.018         |                    |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                       | <u>(Rp. 2.179.312.547)</u> |                    |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |                            | Rp. 21.516.920.471 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
- |                                                    |                          |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                          | Rp.673.069.004.000       |                    |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                       | <u>Rp. 6.508.696.376</u> |                    |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan |                          | Rp.679.577.700.376 |

- b. Transfer antar daerah;
- |                                                |                           |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                      | Rp.114.130.906.305        |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 20.108.540.110</u> |                    |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan |                           | Rp.134.239.446.415 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
- |                                           |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.                   | 0                     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 38.750.000</u> |                       |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan |                       | <u>Rp. 38.750.000</u> |
- b. Dana darurat;
- |                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula                             | Rp.        | 0        |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan |            | Rp. 0    |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- |                                                                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula                                                                                             | Rp.        | 0        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                              | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah perubahan |            | Rp. 0    |

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- |                                          |                           |                    |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                | Rp.591.196.862.371        |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. 11.753.482.592</u> |                    |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan |                           | Rp.602.950.344.963 |
- b. Belanja modal;
- |                                        |                           |                    |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula                              | Rp.137.989.183.791        |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 37.697.591.285</u> |                    |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                           | Rp.175.686.775.076 |
- c. Belanja tidak terduga;
- |                                                |                          |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 3.150.000.000        |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>(Rp. 700.000.000)</u> |                   |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                          | Rp. 2.450.000.000 |

- d. Belanja transfer;
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                    | Rp.161.062.304.035    |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang) | <u>Rp. 22.000.000</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.161.084.304.035

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                | Rp.287.871.098.113         |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 3.122.458.484)</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.284.748.639.629
- b. Belanja barang dan jasa
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp.189.193.319.951       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.086.347.125</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.193.279.667.076
- c. Belanja bunga
- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula                | Rp. 0        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0
- d. Belanja subsidi
- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) Semula                | Rp. 0        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0
- e. Belanja hibah
- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 67.647.832.324        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.331.616.631</u> |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 77.979.448.955
- f. Belanja bantuan sosial
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 46.484.611.983     |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 457.977.320</u> |
- Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 46.942.589.303



- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
    - 1) Semula Rp. 1.260.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 751.500.000

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.011.500.000
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin
    - 1) Semula Rp. 22.951.943.212
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.291.928.677

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 25.243.871.889
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung
    - 1) Semula Rp. 63.882.441.679
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.634.873.628

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 75.517.315.307
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
    - 1) Semula Rp. 48.612.177.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.939.965.780

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 71.552.142.780
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya
    - 1) Semula Rp. 1.282.621.900
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 79.323.200

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 1.361.945.100
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud
    - 1) Semula Rp. 0
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp. 3.150.000.000
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 700.000.000
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.450.000.000

	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b.	Penyerahan modal daerah		
	1) Semula	Rp.	3.500.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	654.981.167
	Jumlah penyerahan modal daerah setelah perubahan	Rp.	4.154.981.167
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0



(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 889.194.535

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah belanja bagi hasil lainnya setelah perubahan Rp. 889.194.535

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 160.173.109.500

2) Bertambah/berkurang Rp. 22.000.000

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 160.195.109.500

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 25.756.692.392

2) Bertambah/berkurang Rp. 30.177.879.032

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 55.934.571.424

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 3.500.000.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 654.981.167

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.154.981.167

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 25.756.692.392

2) Bertambah/berkurang Rp. 30.177.879.032

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 55.934.571.424

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Jaya ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 28 Oktober 2022 M  
2 Rabiul Akhir 1444 H

2 Pj. BUPATI ACEH JAYA, *SM*

  
NURDIN

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 28 Oktober 2022 M  
2 Rabiul Akhir 1444 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,  
SAFRUL MARYADI

KABUPATEN ACEH JAYA  
 RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>83.941.747.500</b>	<b>76.535.937.026</b>	<b>(7.405.810.474)</b>	<b>9 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	6.275.374.345	6.572.891.657	297.517.312	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	45.422.571.000	39.864.277.124	(5.558.293.876)	12 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.547.569.137	8.581.847.774	34.278.637	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.696.233.018	21.516.920.471	(2.179.312.547)	9 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>787.199.910.305</b>	<b>813.817.146.791</b>	<b>26.617.236.486</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	673.069.004.000	679.577.700.376	6.508.696.376	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.130.906.305	134.239.446.415	20.108.540.110	18 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>38.750.000</b>	<b>38.750.000</b>	<b>100 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	38.750.000	38.750.000	100 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>871.141.657.805</b>	<b>890.391.833.817</b>	<b>19.250.176.012</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>591.196.862.371</b>	<b>602.950.344.963</b>	<b>11.753.482.592</b>	<b>2 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	287.871.098.113	284.748.639.629	(3.122.458.484)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.193.319.951	193.279.667.076	4.086.347.125	2 %
5.1.05	Belanja Hibah	67.647.832.324	77.979.448.955	10.331.616.631	15 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.484.611.983	46.942.589.303	457.977.320	1 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>137.989.183.791</b>	<b>175.686.775.076</b>	<b>37.697.591.285</b>	<b>27 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.260.000.000	2.011.500.000	751.500.000	60 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.951.943.212	25.243.871.889	2.291.928.677	10 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.882.441.679	75.517.315.307	11.634.873.628	18 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.612.177.000	71.552.142.780	22.939.965.780	47 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.282.621.900	1.361.945.100	79.323.200	6 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>2.450.000.000</b>	<b>(700.000.000)</b>	<b>22 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000	2.450.000.000	(700.000.000)	22 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>161.062.304.035</b>	<b>161.084.304.035</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	889.194.535	889.194.535	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	160.173.109.500	160.195.109.500	22.000.000	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>893.398.350.197</b>	<b>942.171.424.074</b>	<b>48.773.073.877</b>	<b>5 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(22.256.692.392)</b>	<b>(51.779.590.257)</b>	<b>(29.522.897.865)</b>	<b>-133 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.756.692.392</b>	<b>55.934.571.424</b>	<b>30.177.879.032</b>	<b>117 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.756.692.392	55.934.571.424	30.177.879.032	117 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>25.756.692.392</b>	<b>55.934.571.424</b>	<b>30.177.879.032</b>	<b>117 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>4.154.981.167</b>	<b>654.981.167</b>	<b>19 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>4.154.981.167</b>	<b>654.981.167</b>	<b>19 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>22.256.692.392</b>	<b>51.779.590.257</b>	<b>29.522.897.865</b>	<b>133 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 %</b>

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA  
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000		0	7.671.859.451	410.851.400	0	0	8.082.710.851	0	8.521.777.889	577.097.400	0	0	9.098.875.289
5 02		KEUANGAN	821.550.211.315	11.995.324.377	700.769.600	3.150.000.000	161.062.304.035	176.908.398.012	849.322.614.367	12.174.482.385	1.173.745.100	2.450.000.000	161.084.304.035	176.882.531.520
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	821.550.211.315	11.995.324.377	700.769.600	3.150.000.000	161.062.304.035	176.908.398.012	849.322.614.367	12.174.482.385	1.173.745.100	2.450.000.000	161.084.304.035	176.882.531.520
5 03		KEPEGAWAIAN	0	5.204.656.892	74.600.000	0	0	5.279.256.892	0	6.539.868.041	253.245.400	0	0	6.793.113.441
5 03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5.204.656.892	74.600.000	0	0	5.279.256.892	0	6.539.868.041	253.245.400	0	0	6.793.113.441
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	805.444.200	0	0	0	805.444.200	0	1.093.349.800	0	0	0	1.093.349.800
5 04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	805.444.200	0	0	0	805.444.200	0	1.093.349.800	0	0	0	1.093.349.800
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	334.827.700	0	0	0	334.827.700	0	316.894.400	36.146.000	0	0	353.040.400
5 05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	334.827.700	0	0	0	334.827.700	0	316.894.400	36.146.000	0	0	353.040.400
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	7.269.764.206	58.257.100	0	0	7.328.021.306	0	7.704.207.618	63.634.500	0	0	7.767.842.118
6 01		INSPEKTORAT DAERAH	0	7.269.764.206	58.257.100	0	0	7.328.021.306	0	7.704.207.618	63.634.500	0	0	7.767.842.118
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	7.269.764.206	58.257.100	0	0	7.328.021.306	0	7.704.207.618	63.634.500	0	0	7.767.842.118
7		UNSUR KEMILAYAHAN	0	22.031.722.156	10.794.000	0	0	22.042.516.156	0	22.558.239.536	218.554.950	0	0	22.776.794.486
7 01		KECAMATAN	0	22.031.722.156	10.794.000	0	0	22.042.516.156	0	22.558.239.536	218.554.950	0	0	22.776.794.486
7 01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN JAYA	0	4.204.593.210	0	0	0	4.204.593.210	0	4.243.583.860	0	0	0	4.243.583.860
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN INDRAJAYA	0	2.881.512.392	0	0	0	2.881.512.392	0	3.056.800.410	0	0	0	3.056.800.410
7 01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SAMPOINJET	0	2.652.368.440	0	0	0	2.652.368.440	0	2.634.936.030	0	0	0	2.634.936.030
7 01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DARUL HIKMAH	0	2.230.948.652	0	0	0	2.230.948.652	0	2.314.951.588	0	0	0	2.314.951.588
7 01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SETIA BAKTI	0	1.739.617.775	0	0	0	1.739.617.775	0	1.819.227.877	17.017.200	0	0	1.836.245.077
7 01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KRUENG SABEE	0	1.774.994.399	10.794.000	0	0	1.785.788.399	0	1.676.002.672	61.968.750	0	0	1.737.971.422
7 01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PANGA	0	1.781.086.512	0	0	0	1.781.086.512	0	1.839.755.491	23.730.000	0	0	1.863.485.491
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TELUNOM	0	2.903.162.384	0	0	0	2.903.162.384	0	2.987.309.201	62.140.000	0	0	3.049.449.201
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN PASIE RAYA	0	1.863.438.392	0	0	0	1.863.438.392	0	1.985.672.407	53.699.000	0	0	2.039.371.407
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	2.755.791.190	0	0	0	2.755.791.190	0	2.785.426.738	0	0	0	2.785.426.738
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.755.791.190	0	0	0	2.755.791.190	0	2.785.426.738	0	0	0	2.785.426.738
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.755.791.190	0	0	0	2.755.791.190	0	2.785.426.738	0	0	0	2.785.426.738
9		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	0	24.276.645.694	104.666.200	0	0	24.381.311.894	0	25.508.397.104	347.306.130	0	0	25.855.703.234
9 01		KEKHUSUSAN ACEH	0	24.276.645.694	104.666.200	0	0	24.381.311.894	0	25.508.397.104	347.306.130	0	0	25.855.703.234
9 01	2.22.0.00.0.00.05.0000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	0	1.234.315.603	32.382.800	0	0	1.266.698.403	0	1.345.048.661	34.115.800	0	0	1.379.164.461
9 01	9.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS SYARIAH ISLAM	0	12.436.748.788	72.283.400	0	0	12.509.032.188	0	12.984.616.859	110.806.230	0	0	13.095.423.089
9 01	9.01.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	0	1.577.181.764	0	0	0	1.577.181.764	0	1.652.648.126	7.839.100	0	0	1.660.487.226
9 01	9.01.0.00.0.00.03.0000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	0	9.028.399.539	0	0	0	9.028.399.539	0	9.526.083.458	194.545.000	0	0	9.720.628.458
<b>TOTAL</b>			<b>871.141.657.805</b>	<b>591.196.862.371</b>	<b>137.989.183.791</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>161.062.304.035</b>	<b>893.398.350.197</b>	<b>890.391.833.817</b>	<b>602.950.344.963</b>	<b>175.686.775.076</b>	<b>2.450.000.000</b>	<b>161.084.304.035</b>	<b>942.171.424.074</b>


Pj. BUPATI ACEH JAYA  
  
 NURDIN



**KABUPATEN ACEH JAYA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH  
 Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	194.545.000	194.545.000	
<b>9</b>	<b>01</b>	<b>9.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>744.482.792</b>	<b>514.817.256</b>	<b>(229.665.536)</b>	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.968.104	23.968.104	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	23.968.104	23.968.104	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.968.104	23.968.104	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)	
<b>9</b>	<b>01</b>	<b>9.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.981.628</b>	<b>92.981.628</b>	<b>0</b>	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.078.500	34.078.500	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	34.078.500	34.078.500	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.078.500	34.078.500	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.903.128	58.903.128	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	58.903.128	58.903.128	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.903.128	58.903.128	0	
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>9.028.399.539</b>	<b>9.720.628.458</b>	<b>692.228.919</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>								<b>(9.028.399.539)</b>	<b>(9.720.628.458)</b>	<b>(692.228.919)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>9.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


Pj. BUPATI ACEH JAYA 

  
 NURDIN



**KABUPATEN ACEH JAYA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
06 01 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.241.712.490	5.420.482.000	0	0	11.662.194.490	2.583.677.159	5.250.482.000	0	0	7.834.159.159	(3.828.035.331)
06 02 1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.643.290.000	395.000.000	0	0	2.038.290.000	1.963.290.000	1.710.000.000	0	0	3.673.290.000	1.635.000.000
07	<b>KESEHATAN</b>											
07 01 1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	68.660.185.144	17.554.277.371	0	0	86.214.462.515	62.562.180.415	26.907.538.718	0	0	89.469.719.133	3.255.256.618
07 02 2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.815.355.376	75.000.000	0	0	3.890.355.376	3.815.355.376	75.000.000	0	0	3.890.355.376	0
07 03 7 01	KECAMATAN	343.998.550	0	0	0	343.998.550	209.248.850	0	0	0	209.248.850	(134.749.700)
08	<b>PARIWISATA</b>											
08 01 3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.131.861.659	0	0	0	1.131.861.659	652.306.000	1.274.941.359	0	0	1.927.247.359	795.385.700
10	<b>PENDIDIKAN</b>											
10 01 1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	47.510.057.590	33.935.535.000	0	0	81.445.592.590	47.818.067.732	33.624.945.708	0	0	81.443.013.440	(2.579.150)
10 02 2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.092.582.440	0	0	0	4.092.582.440	5.124.278.840	0	0	0	5.124.278.840	1.031.696.400
10 03 2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	696.023.870	650.000.000	0	0	1.346.023.870	710.983.804	649.883.000	0	0	1.360.866.804	14.842.934
10 04 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	34.587.900	1.008.035.000	0	0	1.042.622.900	34.587.900	1.008.035.000	0	0	1.042.622.900	0
11	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>											
11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.208.956.346	0	0	0	13.208.956.346	12.986.321.469	0	0	0	12.986.321.469	(222.634.877)
11 02 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	107.859.400	0	0	0	107.859.400	107.859.400	0	0	0	107.859.400	0
11 03 3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	14.718.100	10.000.000	0	0	24.718.100	32.218.100	10.000.000	0	0	42.218.100	17.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>591.196.862.371</b>	<b>137.989.183.791</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>161.062.304.035</b>	<b>893.398.350.197</b>	<b>602.950.344.963</b>	<b>175.686.775.076</b>	<b>2.450.000.000</b>	<b>161.084.304.035</b>	<b>942.171.424.074</b>	<b>48.773.073.877</b>

Pj. BUPATI ACEH JAYA  
  
 NURDI

KABUPATEN ACEH JAYA  
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM  
TAHUN ANGGARAN 2022



No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
			Penyediaan Makanan	25.272.000	25.272.000	0
			Penyediaan Sandang	22.248.000	22.248.000	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.935.000	25.935.000	0
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				73.455.000	73.455.000	0
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				73.455.000	73.455.000	0
Jumlah SPM Bidang Sosial				8.130.016.700	8.145.016.700	15.000.000

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

**KABUPATEN ACEH JAYA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBK (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	5.979.766.032	22.042.516.156	22.776.794.486	734.278.330	3 %
7	01 KECAMATAN	5.979.766.032	22.042.516.156	22.776.794.486	734.278.330	3 %
7	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.101.625.488	20.248.610.026	21.189.877.956	941.267.930	5 %
7	01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.600.000	66.771.150	55.531.150	(11.240.000)	17 %
7	01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	495.000.000	894.286.330	759.536.630	(134.749.700)	15 %
7	01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.810.000	58.908.150	57.099.950	(1.808.200)	3 %
7	01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.268.000	82.007.200	68.630.300	(13.376.900)	16 %
7	01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.073.462.544	691.933.300	646.118.500	(45.814.800)	7 %
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1.302.737.768	2.755.791.190	2.785.426.738	29.635.548	1 %
8	01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.302.737.768	2.755.791.190	2.785.426.738	29.635.548	1 %
8	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421.608.268	1.719.200.790	1.736.776.738	17.575.948	1 %
8	01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	117.246.000	33.624.700	32.994.700	(630.000)	2 %
8	01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	234.025.000	536.565.000	536.564.600	(400)	0 %
8	01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	311.533.500	383.624.700	381.314.700	(2.310.000)	1 %
8	01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	137.550.000	82.776.000	97.776.000	15.000.000	18 %
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	8.950.401.488	24.381.311.894	25.855.703.234	1.474.391.340	6 %
9	01 KEKHUSUSAN ACEH	8.950.401.488	24.381.311.894	25.855.703.234	1.474.391.340	6 %
9	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.850.646	6.480.304.560	7.034.810.141	554.505.581	9 %
9	01 02 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	3.407.550.842	10.565.608.247	10.790.211.409	224.603.162	2 %
9	01 03 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	110.000.000	117.667.700	117.667.700	0	0 %
9	01 04 PROGRAM BAITUL MAL	115.000.000	7.217.731.387	7.913.013.984	695.282.597	10 %

Pj. BUPATI ACEH JAYA   
  
**NURDIN**

**KABUPATEN ACEH JAYA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RPKK DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RPKK (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBK (Rp)	
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	474.200.000	474.200.000	474.200.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	75.000.000	75.000.000	75.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	16.544.338	16.544.338	16.544.338
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	1.065.000.000	1.065.000.000	1.065.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	47.000.000	47.000.000	47.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	2.472.469.646	2.472.469.646	2.472.469.646

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA  
 DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022


GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	14	-	-	-	2	4	20
Golongan IV/b	-	13	16	-	-	126	9	164
Golongan IV/a	-	7	63	16	-	130	14	230
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	-	<b>34</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	-	<b>258</b>	<b>27</b>	<b>414</b>
Golongan III/d	-	-	58	168	-	399	56	681
Golongan III/c	-	-	12	108	-	300	77	497
Golongan III/b	-	-	-	39	-	165	172	376
Golongan III/a	-	-	-	10	-	94	377	481
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	-	-	<b>70</b>	<b>325</b>	-	<b>958</b>	<b>682</b>	<b>2.035</b>
Golongan II/d	-	-	-	-	-	56	113	169
Golongan II/c	-	-	-	-	-	50	175	225
Golongan II/b	-	-	-	-	-	5	29	34
Golongan II/a	-	-	-	-	-	4	30	34
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	-	-	-	-	-	<b>115</b>	<b>347</b>	<b>462</b>
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>34</b>	<b>149</b>	<b>341</b>	-	<b>1.331</b>	<b>1.061</b>	<b>2.916</b>

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA  
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3			
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	72.477.015.955,00	75.576.342.966,01	3.099.327.011,01	104,28
4.1.1	Pajak Daerah	5.515.524.068,00	15.526.864.130,57	10.011.340.062,57	281,51
4.1.2	Retribusi Daerah	38.279.571.320,00	32.717.430.888,00	(5.562.140.432,00)	85,47
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.757.803.943,00	7.757.803.943,00	-	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.924.116.624,00	19.574.244.004,44	(1.349.872.619,56)	93,55
4.2	Pendapatan Transfer	838.473.845.116,00	835.660.135.355,00	(2.813.709.761,00)	99,66
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	726.218.248.724,00	721.499.473.285,00	(4.718.775.439,00)	99,35
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.255.596.392,00	114.160.662.070,00	1.905.065.678,00	101,70
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.296.900.000,00	14.302.686.000,00	3.005.786.000,00	126,61
4.3.1	Pendapatan Hibah	28.100.000,00	36.610.000,00	8.510.000,00	130,28
4.3.2	Dana Darurat				
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.268.800.000,00	14.266.076.000,00	2.997.276.000,00	126,60
	Jumlah Pendapatan	922.247.761.071,00	925.539.164.321,01	3.291.403.250,01	100,36
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	600.321.634.138,00	566.369.811.292,92	(33.951.822.845,08)	94,34
5.1.1	Belanja Pegawai	294.538.023.028,00	279.290.684.509,00	(15.247.338.519,00)	94,82
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.176.084.423,00	171.226.295.832,55	(16.949.788.590,45)	90,99
5.1.3	Belanja Bunga				
5.1.4	Belanja Subsidi				
5.1.5	Belanja Hibah	70.111.656.701,00	69.434.079.080,37	(677.577.620,63)	99,03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	47.495.869.986,00	46.418.751.871,00	(1.077.118.115,00)	97,73
5.2	Belanja Modal	188.748.608.143,00	171.792.018.454,31	(16.956.589.688,69)	91,02
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.412.720.000,00	1.411.238.605,00	(1.481.395,00)	99,90
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.704.762.746,00	28.629.843.010,00	(6.074.919.736,00)	82,50
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	97.795.111.258,00	86.797.606.290,31	(10.997.504.967,69)	88,75
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.609.614.139,00	53.792.478.585,00	(817.135.554,00)	98,50
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205.000.000,00	1.149.585.600,00	944.585.600,00	560,77
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	21.400.000,00	11.266.364,00	(10.133.636,00)	52,65
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.965.115.860,00	(34.884.140,00)	98,84
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.965.115.860,00	(34.884.140,00)	98,84
5.4	Belanja Transfer	181.052.009.739,00	179.352.138.239,00	(1.699.871.500,00)	99,06
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.494.954.539,00	2.795.083.039,00	(1.699.871.500,00)	62,18
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	176.557.055.200,00	176.557.055.200,00	-	100,00
	Jumlah Belanja	973.122.252.020,00	920.479.083.846,23	(52.643.168.173,77)	94,59
	Total Surplus/(Defisit)	(50.874.490.949,00)	5.060.080.474,78	55.934.571.423,78	(9,95)
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	53.374.490.949,00	53.374.490.949,34	0,34	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.374.490.949,00	53.374.490.949,34	0,34	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	53.374.490.949,00	53.374.490.949,34	0,34	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo				
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	Pembiayaan Neto	50.874.490.949,00	50.874.490.949,34	0,34	100,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		55.934.571.424,12	55.934.571.424,12	

3 Pj. BUPATI ACEH JAYA  
  
 NURDIN



KABUPATEN ACEH JAYA  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				N I H I L							
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA  
  
 MURDIN

